

**ASPEK PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
(Suatu Kajian Normatif Dalam Prespektif Hukum Perdata
Internasional)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**INDAH MELANI PUTRI
1506200037**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH MELANI PUTRI
NPM : 1506200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH MELANI PUTRI
NPM : 1506200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA (Suatu Kajian Normatif dalam Perspektif
Hukum Perdata Internasional)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2019

Pembimbing


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDAH MELANI PUTRI
NPM : 1506200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. F. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INDAH MELANI PUTRI
NPM : 1506200037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA. (Suatu Kajian Normatif
dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Senin 25 Febuari 2019

Saya yang menyatakan,


INDAH MELANIN PUTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH MELANIPURI
NPM : 1506200037
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Normatif dalam Prespektif Hukum Perdata Internasional).

Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/01/2019	Skripsi dikasih	
14/02/2019	Perbaikan bab III	
25/02/2019	Lihat buku Panduan	
28/02/2019	Skripsi diperbaiki kembali	
02/03/2019	Perbaikan sumber kajian dari undang-undang	
04/03/2019	Perbaikan daftar pustaka	
05/03/2019	perbaikan berkas-berkas	
6/3-2019	AAC Uptu dan Ujib	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H.)

Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Suatu Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)

INDAH MELANI PUTRI

ABSTRAK

Sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan, khusus dalam hal perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama menarik untuk diteliti dan dianalisis secara yuridis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan syarat perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia; menganalisis kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan mendeskripsikan akibat hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sifatnya deskriptif. Data penelitian ini adalah data kewahyuan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, oleh sebab itu alat pengumpul data menggunakan metode studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksinkronan hukum antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU Administrasi Kependudukan terkait dengan penentuan batas waktu pelaporan (pendaftaran) perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindari dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin "ketertiban umum". Oleh sebab itu, harus dianggap harus dianggap batal demi hukum. Kondisi hukum perkawinan di Indonesia masih menyisakan beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan kepastian hukum pelaksanaan perkawinan beda agama. Mengingat arti penting kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka disarankan penentuan batas waktu pelaporan (pendaftaran) perkawinan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia harus disinkronkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 perlu direvisi, sehingga ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Kata Kunci:Beda Agama, Negara Republik Indonesia, Perkawinan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada ALLAH SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri akibat Perkawinan Yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia“

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan lamanya surat balasan dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam

penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada ALLAH SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat stress penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Edi Suparno (ayah) dan Linda Wati(Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Entah dengan cara apa untuk

membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal 'alamin.

2. Adik saya Novri Yanda Saputra yang walaupun tidak membantu dalam penulisan, tapi sering menghibur dikala stres melanda dan meminjamkan kuota paket internet untuk dapat mencari bahan-bahan pelengkap penulisan di *google*.
3. Adik saya Rizki Fahriansyah yang selalu menghibur saya dengan tingkah laku lucunya dan membelikan saya makanan dan cemilan untuk saya yang katanya agar saya semangat mengerjakan skripsi saya.
4. Nenek dan Kakek di kampung walaupun jauh selalu memberikan *support* dalam segala kegiatan yang saya lakukan begitu juga saat saya akan menyelesaikan perkuliahan dengan salah satu syarat menyelesaikan skripsi . Selalu memberikan nasehat tentang susahny menjalani kehidupan ini, dan juga sering mengingatkan agar hidup hemat dan mandiri.
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.

6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.
7. Bapak Faisal Riza SH., MH. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal.
8. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. T ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum.selaku pembimbing dan Ibu ISNINAH, S.H., M.H selaku Penguji , yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Rahmawati, Ibu Rahmaini, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.
10. Spesial buat Yunita Khairiah, Oanda Nia Pasaribu, Dan Rindang Arum Dari yang telah membantu dalam mencari judul skripsi dan

memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, ketika ada masalah dalam penulisan, penulis doakan perkuliahannya secepatnya selesai dan pertemanan akan berlanjut sampai tua nanti.

11. Terimakasih buat Rahma Sofiana yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.
12. Kepada teman-teman Kelas A-2 Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta teman-teman satu stambuk 2015 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 31 Januari 2019

HormatSaya,

Penulis

INDAH MELANI PUTRI
NPM : 150620003

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	11
3. Jenis data	12
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hakikat Perkawinan	15
B. Syarat Perkawinan	20
C. Problematika Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Syarat Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia	40
B. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia	51

C. Akibat Hukum Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian hidup dalam masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian suatu keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, yaitu sebagai ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam lingkungan keluarga ini pula seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar di kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara.¹

Perkawinan adalah fitrah dan kebutuhan bagi manusia, karena manusia secara alamiah melanjutkan keturunan demi menjaga eksistensinya di dunia, dan oleh sebab itu aturan hukum perkawinan menjadi hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengingat pentingnya aturan hukum perkawinan, maka pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, di Indonesia telah ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974), yang di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹ Moh. Zahid. 2012. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Halaman 1.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan negara. Perkawinan adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan, dan oleh sebab itu pula kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 didambakan semua orang sebagai wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi aturan hukum perkawinan, tetapi tiada suatu pun peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam arti sempit, yakni undang-undang, sedangkan pada sisi lain ada tantangan untuk membentuk hukum yang dapat menjangkau kepentingan masa depan.

Sebagai contoh yang dapat diambil, bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi terjadinya hubungan antar manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, antara lain terjadinya perkawinan campuran, bahkan kondisi kemajuan tersebut diasumsikan dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan, seperti untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada ketentuan yang membolehkan atau melarangnya.

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan hukum, dan salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di masyarakat dan dipahami sebagai sebuah ketidaklaziman. Tafsir utama masing-masing agama, peraturan perundang-undangan dan potensi konflik laten horizontal di masyarakat dalam memberikan penilaian atas perkawinan tersebut membuat perkawinan ini senyatanya dimarginalisasikan dalam kehidupan di masyarakat, tetapi perkawinan tersebut senantiasa ada dan menjadi salah satu pilihan berkehidupan bagi para pasangan yang ingin membangun mahlighai rumah tangga.

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat terjadi karena adanya peluang untuk itu, berhubung

berdasarkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia atau salah satu berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan, maka perkawinannya sah secara hukum, padahal menurut anggapan lainnya, bahwa sahnya perkawinan tidak dapat dilepas dari syarat sah menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memang menentukan bahwa perkawinan harus dicatat. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai syarat sah suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilangsungkan (memang ada dan terjadi), jadi semata-mata hanya bersifat administratif.² Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan tujuan terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan, sedangkan tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan, khusus dalam hal perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melangsungkan perkawinan

² Wantjik K. Shaleh. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 17.

³ Victor M. Situmorang. 1992. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 110-112.

beda agama. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, sedangkan pada pihak lain berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, sehingga tidak boleh dilaksanakan.⁴

Praktik perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi, karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistis dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Kondisi keberagaman seperti ini, dapat menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, dan kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan pembatasan tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan, dan pada sisi lainnya bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, maka kebebasan beragama dijamin oleh negara. Ketidakpastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama menarik untuk diteliti dan dianalisis secara yuridis, yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Suatu Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”**.

⁴ Tengku Erwinsyahbana (1). 2012. “Kajian atas Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Keluarga Nasional”. *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Halaman 12.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana syarat perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional?

2. Faedah penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. secara teoritis diharapkan dapat menambah literatur ilmiah dalam bidang hukum, khususnya seputar perkembangan hukum mengenai perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya; dan
- b. secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan masukan konstruktif bagi upaya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang sesuai cita hukum Pancasila.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan syarat perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Mendeskripsikan akibat hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka definisi operasional penelitian ini, yaitu:

1. Perkawinan adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita non-Islam atau antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang pria non-Islam, yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum negara tempat pelaksanaan perkawinan beda agama antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita non-Islam atau antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang pria non-Islam.

⁵ Ida Hanifah (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 6.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada penelitian terdahulu yang hampir sama, yaitu:

1. Penelitian Muhamad Aji Purwanto dengan judul: Legalitas Pernikahan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di tahun 2017. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitiannya terkait dengan status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian Aditya Dwi Pamungkas, dengan judul: Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Magelang (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 04/PDT.P/2012/PN.MGL), yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, di tahun 2013. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitiannya terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian ijin dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam Penetapan Nomor: 04/PDT.P/2012/PN.MGL, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang.

Substansi dan pembahasan kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini, karena topik kajian pembahasan yang penulis angkat difokuskan pada kajian aspek kepastian hukum atas perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum perdata internasional dan oleh sebab itu penelitian ini dapat dikatakan masih orisinal (asli).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu,⁶ sehubungan hal ini dapat dijelaskan metode yang digunakan, sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena yang dianalisis adalah data

⁶ Jujun S. Suriasumantri. 2012. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 115.

⁷ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press. Halaman 51.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. Halaman 14.

sekunder yang terkait dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum,⁹ sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (d) penelitian sejarah hukum; dan (e) penelitian perbandingan hukum.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian hukum normatif yang dilaksanakan adalah penelitian yang mencakup taraf sinkronisasi hukum, baik sinkronisasi hukum vertikal (dari peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah), maupun sinkronisasi hukum horizontal (peraturan yang secara hirarki adalah sederajat), sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebut pendekatan sinkronisasi hukum.

Menurut Johny Ibrahim dikatakan bahwa terkait dengan penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

(g) pendekatan kasus.¹¹ Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya.¹²

2. Sifat penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹⁴ dan bertujuan untuk mengungkap-kan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

¹¹ Johny Ibrahim. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman. 300.

¹² *Ibid.* Halaman 302.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Halaman 50.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 9.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105-106.

3. Jenis data

Suatu penelitian memerlukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan jika dilihat dari jenisnya, maka data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.¹⁶ Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber), yang terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Halaman. 57.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

Selain peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, sumber data dalam penelitian ini juga diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW, tetapi kedua sumber data ini tidak dapat dikelompokkan sebagai data sekunder. Alasannya bahwa Al-Quran dan Hadits bukanlah hasil pemikiran manusia, oleh sebab itu tidaklah dapat diletakkan dalam kelompok data sekunder.¹⁷ Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan.¹⁸

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.¹⁹ berhubung penelitian ini menganalisis data sekunder, maka idealnya hanya menggunakan metode studi dokumen yang hanya diperlukan untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan

¹⁷ Al-Qur'an dan Hadits merupakan kaedah primer yang tidak boleh dikelompokkan sebagai data sekunder ataupun data primer, karena bukan merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan data sekunder dan data primer merupakan hasil pemikiran manusia, dengan demikian pengelompokannya terpisah dari kedua jenis data tersebut. Tengku Erwinsyahbana (2). 2006 "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan dengan Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Fiqih Islam". *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Halaman 63.

¹⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman 47

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Halaman 66.

data sekunder dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengklasifikasian dan analisis bahan pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Analisis data

Berhubung jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis),²⁰ yang terkait dengan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

²⁰ Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana (3). 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni. Halaman 188.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Manusia mempunyai naluri mempertahankan generasi atau keturunannya, yang diwujudkan melalui perkawinan, dan perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga. Perkawinan mutlak diperlukan dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga, sehingga masyarakat membutuhkan suatu peraturan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang membuatnya merasa aman dan terjamin dalam melaksanakan hubungan ikatan perkawinan tersebut.²¹ Menurut Idris Ramulyo, dikatakan bahwa dipandang dari segi hukum, maka perkawinan itu merupakan perjanjian, karena cara mengatur ikatan tersebut telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara untuk memutuskan ikatan tersebut juga telah diatur sebelumnya.²²

Perkawinan dapat dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi, karena hal tersebut merupakan kebutuhan lahiriah dan batiniah bagi setiap manusia mengingat keluarga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat. Perkawinan berasal dari adanya perjanjian untuk mengikatkan diri menjadi pasangan suami isteri, lazimnya perkawinan didasarkan pada cinta dan kasih sayang, saling mengenal satu sama lain, dan saling sepakat satu sama lain untuk memadu kasih yang diwujudkan

²¹ Hilman Hadikusuma. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 108.

²² Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 16.

melalui perkawinan sehingga tercapailah tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Lazimnya suatu perkawinan diawali dengan adanya *ijab qabul*. *Ijab* adalah pernyataan dari calon mempelai wanita yang diwakili oleh Wali. Hakikat *ijab* adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. *Qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atau *ijab* mempelai wanita.²³ Dalam hal perkawinan untuk Islam perjanjian pengikatan diri sebagai suami isteri adalah melalui *ijab qabul*, yakni suatu akad serah terima antara wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki.

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.²⁴ *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁵ Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaj*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).²⁶ Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam

²³ Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 48.

²⁴ Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an. Halaman 468.

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media. 2004. Halaman 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cetakan Keduapuluh Lima. Surabaya: Pustaka Progressif. Halaman 1461. Lihat juga As-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam*. Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Cetakan Pertama. Surabaya: Al-Ikhlâs. Halaman 393.

²⁶ Maghfirah. 2007. “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 7-No. 6. Halaman 648.

pengertian kiasannya disebut dengan istilah “*wathaa*” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.²⁷ Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa secara etimologi kata kawin (nikah) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad, sehingga hakikat kawin (nikah) adalah persetubuhan, sedangkan secara *majaz* diartikan sebagai akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

Dalam ajaran Islam perkawinan dianggap sebagai ibadah yang memang diperintahkan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang isinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya:²⁸

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut! Kalau mereka miskin, nanti Allah akan memberinya kekayaan dari kemurahanNya, dan Allah itu luas (pemberian-Nya) dan Maha Tahu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

²⁷ Rachmadi Usman. 2003. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar. Halaman 268.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. 1986. *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Cetakan Keduabelas. Semarang: Karya Toha Putra. Halaman. 282.

akad yang sangat kuat atau “*mitssaqan ghalidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Imam Syafi’i, mengatakan bahwa kawin (nikah) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut ulama *muta’akhirin*, diartikan sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²⁹

Dalam perspektif hukum perdata, makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 KUH Perdata hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja, sedangkan berdasarkan hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak saja diartikan sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat”, dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, sehingga terjadinya ikatan perkawinan tidak semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan (seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban orang tua), tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³⁰

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat

²⁹ Mardani. 2016. *Hukum Kekeluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 24.

³⁰ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* Halaman 8.

demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.³¹ Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga,³² sedangkan Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³³

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba sebagaimana dikutip Mohd. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.³⁴

³¹ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. Halaman 7-8.

³² Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: UI Press. Halaman 47.

³³ Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Halaman 23.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Loc. Cit.*

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai relegius.

B. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materil dan syarat formil, sedangkan syarat materil juga masih dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu syarat materil absolut dan syarat materil yang relatif. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan.³⁵

Syarat materil absolut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang (calon pasangan suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini melekat (ada) pada diri individu setiap calon pasangan suami isteri tanpa memandang dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinannya, yaitu:

³⁵ Sudarsono. *Op. Cit.* Halaman 41-42. Lihat juga Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Badan Penerbit FHUI. Halaman 21-22.

1. persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. dalam hal calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua, atau izin dari salah satu orang jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau diletakkan di bawah pengampuan, atau izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
3. izin dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas; dan
4. calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang tertentu. Syarat materil relatif ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang terdiri dari:

1. perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
2. perkawinan dilarang apabila orang tersebut yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang pria dapat kawin lagi (berpoligami) jika telah mendapat izin dari pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dengan alasan bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
 3. perkawinan dilarang bagi apabila kedua calon mempelai tersebut sebelumnya pernah sebagai pasangan suami dan isteri dan sudah dua kali kawin cerai, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 4. seorang wanita yang perkawinannya terputus baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia dilarang untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lainnya sebelum dirinya melewati masa jangka waktu tunggu (masa iddah), yaitu:
 - a. selama 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena suami meninggal dunia.

- b. selama 3 (tiga) kali suci bagi yang masih berdatang bulan atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian.
- c. sampai melahirkan, apabila perkawinan terputus pada saat dirinya dalam keadaan hamil.

Pengaturan tentang larangan perkawinan juga diatur pada Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI, yang menentukan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena:

1. Pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*; dan
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
4. Keadaan tertentu:
- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
 - d. seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya yang masih: (1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; dan (2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
 - e. seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.
 - f. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: (1) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; (2) dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *li'an*.

- g. seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Syarat formil dalam perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan prosedur atau tata cara untuk melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi para pihak sebelum perkawinan berlangsung. Syarat formil ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 3 Januari 1980, Nomor: Kep/01/I/1980, tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1981, Nomor: POL/JUKNIS/01/III/1981, tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota POLRI, serta Peraturan Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1982, Nomor: PER/001/JA/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Mulyadi, dikatakan bahwa syarat formil dalam perkawinan terdiri dari formalitas yang mendahului perkawinannya dan syarat-syarat formil yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terdiri dari 3 tahap, yaitu:³⁶

³⁶ Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman 24.

1. pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. penelitian syarat-syarat perkawinan; dan
3. pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun maksud dari pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu, karena dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi perkawinan lolos (luput) dari perhatian pegawai catatan sipil dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.³⁷

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dibuat oleh Pegawai Pencatat, dan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, dan sejak penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

³⁷ Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 110.

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka selain syarat yang diatur dalam undang-undang ini, untuk sahnyanya suatu perkawinan harus pula memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ajaran (hukum) agama atau kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, maka perkawinan baru dianggap sahnyanya apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Ada silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, jadi dapat saja terjadi bahwa sebagian ulama fikih menyebutnya sebagai rukun dan sebagian lainnya menyebut sebagai syarat. Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, mengatakan bahwa yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa menurut *fuqaha*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, dan yang lainnya termasuk ke dalam syarat.³⁸ Berdasarkan kedua pendapat ini, maka wali, mahar, saksi dan lain-lain tidaklah termasuk dalam kelompok rukun nikah, sementara menurut Syafi'i, saksi termasuk rukun nikah.³⁹

Untuk menentukan hal apa yang termasuk rukun dan hal apa yang termasuk syarat, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat dan rukun. R. Abdul Djamali⁴⁰ memberikan pengertian syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnyanya perkawinan sebelum dilangsungkan, sedangkan yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.* Halaman. 60.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Abdul Djamali. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 83 dan 87.

Berdasarkan pengertian yang diberikannya, maka beda antara keduanya terletak pada saat kapan ketentuan tersebut harus dipenuhi. Syarat perkawinan harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan rukun perkawinan harus dipenuhi saat perkawinannya justru sedang dilangsungkan. Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut R. Abdul Djamali, sebagai berikut:⁴¹

1. Syarat-syarat perkawinan:
 - a. persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan;
 - b. dewasa;
 - c. kesamaan agama Islam;
 - d. tidak dalam hubungan nasab;
 - e. tidak ada hubungan sepersusuan;
 - f. tidak ada hubungan semenda; dan
 - g. syarat-syarat yang berlaku khusus, yaitu:
 - 1) pria tidak boleh mempunyai isteri lebih dari 4 (empat) orang;
 - 2) poligami tidak boleh dirangkap antara isteri yang masih ada hubungan darah dengan calon isteri berikutnya;
 - 3) tidak boleh mengawini kembali bekas isteri yang telah dili'an;
 - 4) wanita tidak sedang terikat dengan perkawinan lain; dan
 - 5) wanita tidak sedang dalam masa iddah.
2. Rukun-rukun perkawinan:
 - a. calon pengantin pria dan wanita;
 - b. wali;
 - c. saksi; dan
 - d. akad nikah melalui *ijab qabul*

Ahmad Rafiq mengemukakan pendapat Jumhur Ulama, bahwa rukun perkawinan ada 5 (lima), yang memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:⁴²

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. beragama Islam;
 - b. laki-laki;
 - c. jelas orangnya;
 - d. dapat memberikan persetujuan; dan
 - e. tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. beragama, walaupun Yahudi ataupun Nasrani;
 - b. perempuan;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ahmad Rafiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, Halaman 71.

- c. jelas orangnya;
 - d. dapat dimintai persetujuannya; dan
 - e. tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. laki-laki;
 - b. dewasa;
 - c. mempunyai hak perwalian; dan
 - d. tidak terdapat halangan perwaliannya.
 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. minimal dua orang laki-laki;
 - b. hadir dalam *ijab qabul*;
 - c. dapat mengerti maksud akad;
 - d. Islam; dan
 - e. dewasa.
 5. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
 - a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
 - c. memahami kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 - d. antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - e. antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
 - f. orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umroh; dan
 - g. majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua saksi.

Sehubungan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum di Indonesia, maka sahnya suatu perkawinan menurut agama (hukum) Islam, perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ketentuan tentang rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI. Termasuk rukun perkawinan menurut KHI, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang termasuk syarat perkawinan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat calon mempelai (calon suami dan calon isteri):
 - a. calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

- b. calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau salah satu orang tua atau wali atau orang yang memeliharanya atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan;
 - c. adanya persetujuan dari calon mempelai, persetujuan dari calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, bagi calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuannya dapat dinyatakan secara tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti;
 - d. persetujuan kedua calon mempelai ditanyakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dihadapan dua orang saksi; dan
 - e. kedua calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat wali nikah:
- a. muslim;
 - b. *aqil* dan *baligh*; dan
 - c. tidak tuna wicara, tidak tuna rungu atau tidak udzur.
3. Syarat saksi:
- a. laki-laki;
 - b. muslim;
 - c. adil;
 - d. *aqil* dan *baligh*; dan

- e. tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
4. Syarat ijab dan kabul:
- a. jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
 - b. akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain; dan
 - c. yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain, dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria dan apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

C. Problematika Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Persoalan kepastian hukum dapat menjadi hambatan dalam kegiatan penegakan hukum, hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Adanya peraturan perundang-undangan, baik pada tataran undang-undang, maupun peraturan pelaksana di bawahnya yang merupakan produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, juga dapat menjadi hambatan dalam kegiatan penegakan hukum.

Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari aspek sosiologis, melainkan harus dianalisis secara normatif dengan cara menganalisis suatu produk perundang-undangan, baik dalam hal kesesuaiannya

dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental negara, maupun kesesuaiannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan atau sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya pada tingkat vertikal dan horizontal. Kepastian hukum secara normatif umumnya dilihat dari keberlakuan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara “jelas” dan “logis”. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma yang tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Hukum dikatakan sebagai suatu sistem dan jika melihat sistem hukum dalam pengertian sempit, yaitu hanya sebatas materi hukum yang diatur, maka aturan hukum sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1) konkrit; (2) tidak bercorak pluralistik (beranekaragam); (2) jelas dan tidak multitafsir; (3) tidak saling bertentangan; serta (4) tidak bertentangan dengan norma fundamental negara . Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan istilah “kepastian hukum” dan oleh sebab itu, aturan hukum perkawinan sebagai bagian (sub-sistem) hukum keluarga di Indonesia juga harus memiliki kriteria seperti ini.⁴³

Dalam sejarah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada awalnya masih bercorak pluralistik, karena ada beberapa peraturan hukum dalam bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan (Belanda), yaitu:⁴⁴

⁴³ Tengku Erwinsyahbana (1). *Op. Cit.* Halaman 95.

⁴⁴ *Ibid.*

1. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *HOCI* (*Staatsblaad* 1933 Nomor 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Melihat berbagai aturan hukum perkawinan yang tersebut di atas, maka terhadap perkawinan berlaku dan diakui tiga sistem hukum, yaitu: (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Adat; dan (3) Sistem Hukum Eropa Kontinental, dengan demikian hukum perkawinan pada masa itu bercorak pluralistik, dan keadaan pluralisme hukum dalam bidang perkawinan baru berakhir setelah pemerintah memberlakukan UU No. 1 Tahun 1974.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan,⁴⁵ yang sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: “apakah pluralisme hukum dalam bidang hukum perkawinan sudah tidak ada lagi dan apakah UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jaminan kepastian hukum?” Menjawab pertanyaan ini, maka pertama sekali yang perlu dilakukan adalah melihat substansi materi UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri, terutama Pasal 66 yang mencabut berlakunya KUH Perdata

⁴⁵ Menurut Djuhaendah Hasan bahwa adanya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pemeluknya, maka sebenarnya hukum perkawinan belum merupakan unifikasi. Lihat Djuhaendah Hasan. 1988. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico. Halaman 17.

(*BW*), *HOCl*, *GHR*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Ada persoalan mendasar terkait dengan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan bunyi akhir kalimat: "... sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Isi ketentuan seperti ini mengandung arti bahwa KUH Perdata (*BW*), *HOCl*, *GHR*, dan peraturan-peraturan lain yang terkait, tidak seluruhnya dicabut, melainkan hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensinya bahwa dalam hal tertentu semua peraturan tersebut di atas tetap berlaku, dengan demikian masih terjadi pluralisme dalam bidang hukum perkawinan, sehingga unifikasi hukum yang semula diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkawinan belum terwujud.

Belum terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan dapat dibuktikan dari praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan antar agama tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi ada diatur dalam *HOCl*.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam *HOCl* tentunya dapat diberlakukan dan ini menunjukkan bukti bahwa sampai sekarang masih ada pluralisme dalam bidang perkawinan.

Ketiadaan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkannya dengan cara yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik

⁴⁶ *HOCl* sebenarnya hanya berlaku bagi masyarakat (orang) Indonesia yang beragama Kristen (di Jawa, Minahasa dan Ambon).

Indonesia, dan setelah kembali ke Indonesia cukup dengan hanya mendaftarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara di mana perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS) di Indonesia. Cara ini terjadi karena adanya peluang untuk itu, sebab berdasarkan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia atau salah satu berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum. Ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinannya sah secara hukum dan menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak terlepas dari syarat sah menurut hukum agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), serta adanya kalimat di bagian akhir Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "... dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini". Atas dasar ini, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, selain dilaksanakan menurut aturan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan juga harus mengingat berlakunya hukum agama bagi setiap pasangan (calon suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83 dan 84 KUH Perdata, yang menentukan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri, baik perkawinan antara warga negara maupun perkawinan antar warga negara dengan orang bukan warga negara, jika terpenuhi syarat-syarat:

1. perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. calon suami isteri Warga Negara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. dalam hal calon suami dan isteri adalah Warga Negara Indonesia atau salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing melaksanakan perkawinannya di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan; dan
2. walaupun hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan, pelaksanaan perkawinan dimaksud juga tidak boleh melanggar (bertentangan) dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, oleh sebab itu syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan di mana

mereka bertempattinggal, dalam waktu paling lama 1 (satu) sejak mereka kembali ke Indonesia. Ketentuan ini apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) dapat menimbulkan problematika hukum karena berdasarkan Pasal 37 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.⁴⁷

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 1 Tahun 2008), maka tata cara pencatatan dan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan perkawinan yang telah dicatatkan, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa: (a) foto kopi bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; (b) foto

⁴⁷ Pasal 37 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

kopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau; (c) foto kopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.⁴⁸

2. pelaporan perkawinan dilakukan dengan cara mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler dan selanjutnya Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.⁴⁹
3. dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinan ini dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat; (b) pas photo suami dan isteri; (c) foto kopi Paspor Republik Indonesia; dan (d) foto kopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia, sedangkan pencatatan dilakukan dengan cara mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler dan selanjutnya Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁵⁰
4. setelah kembali ke Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan ini, selanjutnya melapor kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan

⁴⁸ Lihat Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁴⁹ Lihat Pasal 70 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁵⁰ Lihat Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, ditentukan bahwa pendaftaran kutipan akta perkawinan sebagaimana disebut di atas dilaksanakan pada Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, yaitu satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

⁵¹ Lihat Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan Undang-undang Dasarnya. Berbicara masalah perlindungan HAM akan selalu terkait dengan penerapan hukum karena perlindungan HAM merupakan salah satu bagian dari tujuan penerapan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM tentunya merupakan tujuan penerapan hukum secara konsisten. Permasalahan HAM menempati tempat yang khusus dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Hal ini terjadi karena kuatnya pengaruh politik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, serta luasnya cakupan makna hak asasi itu sendiri. Permasalahan krusial seperti persoalan hak asasi memberikan gambaran yang amat signifikan tentang paradigma pembangunan hukum itu dimulai.⁵²

⁵² Vivi Lia Falini Tanjung. 2019. "Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan dengan Pembuatan Akta Waris oleh Notaris". *Tesis*. Medan: Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 109-110.

HAM dapat terwujud, jika dilengkapi oleh instrumen hukum, baik dalam bentuk kelembagaan, maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kelembagaan merupakan wadah bagi aturan-aturan tersebut untuk menunjukkan kekuasaannya dalam mengatur dan menilai substansi yang dikandungnya. Kaitan HAM dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (*negative rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap HAM akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.⁵³

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian terkait dengan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,⁵⁴ hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan cita-cita negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya, antara lain pemenuhan hak asasi untuk melanjutkan keturunan dan hak asasi untuk membentuk sebuah keluarga, yang caranya adalah melalui lembaga perkawinan.

Perkawinan dapat dilaksanakan di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan jika perkawinan dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal

⁵³ Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman 6.

⁵⁴ Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan pula bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

56 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Prinsip pokok yang terkandung dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ini, bahwa suatu perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan, akan dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maksudnya bahwa walaupun perkawinan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan, tetapi tidak boleh mengabaikan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga semua persyaratan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tetap harus dipedomani untuk pelaksanaan perkawinan.

Selain harus memenuhi persyaratan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan dimana pasangan suami isteri tersebut bertempat tinggal, yaitu dalam waktu paling lama 1

(satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Negara Republik Indonesia⁵⁵

Permasalahan ketidakpastian hukum dapat terjadi ketika ketentuan yang demikian ini dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, maka dapat dikatakan bahwa terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pelaporan (pendaftaran) perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini terjadi akibat adanya ketidaksinkronan hukum antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU Administrasi Kependudukan terkait dengan penentuan batas waktu pelaporan (pendaftaran) perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia, yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Negara Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan (suami isteri) kembali ke Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum dalam bidang perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan bidang administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang

⁵⁵ Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal pencapaian tujuan hukum melalui instrumen kebijakan tentunya harus dapat menciptakan kepastian hukum, dan untuk menciptakan kepastian hukum, harus dipenuhi syarat-syarat, bahwa aturan hukum harus jelas dan konsisten. Mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan beda manusia dalam masyarakat, maka aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sedangkan substansi hukum dalam UU Administrasi Kependudukan dan UU No. 1 Tahun 1974 telah saling bertentangan, padahal menurut Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi agar hukum itu pasti, dan salah satu di antaranya tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing, yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, berarti semua persyaratan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Persyaratan perkawinan yang dimaksudkan disini berupa persyaratan materil absolut dan persyaratan materil relatif, sebagai berikut:

1. Persyaratan materil absolut, merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang (calon pasangan suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press. Halaman 139.

Syarat ini melekat (ada) pada diri individu setiap calon pasangan suami isteri tanpa memandang dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinannya, yang terdiri dari:

- a. persetujuan dari kedua calon mempelai;
 - b. dalam hal calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua, atau izin dari salah satu orang jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau diletakkan di bawah pengampuan, atau izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
 - c. izin dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas; dan
 - d. calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Persyaratan materil relatif, merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini seseorang tertentu, yang terdiri dari:
- a. perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. perkawinan dilarang apabila orang tersebut yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang pria dapat kawin lagi (berpoligami) jika telah mendapat izin dari pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dengan alasan bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan (anak).
- c. perkawinan dilarang bagi apabila kedua calon mempelai tersebut sebelumnya pernah sebagai pasangan suami dan isteri dan sudah dua kali kawin

cerai, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. seorang wanita yang perkawinannya terputus baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia dilarang untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lainnya sebelum dirinya melewati masa jangka waktu tunggu (masa iddah), yaitu:

- 1) selama 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena suami meninggal dunia.
- 2) selama 3 (tiga) kali suci bagi yang masih berdatang bulan atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian.
- 3) sampai melahirkan, apabila perkawinan terputus pada saat dirinya dalam keadaan hamil.

Sehubungan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum di Indonesia, maka sahnya suatu perkawinan menurut agama (hukum) Islam, perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ketentuan tentang rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI. Termasuk rukun perkawinan menurut KHI, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, sedangkan yang termasuk syarat perkawinan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat calon mempelai (calon suami dan calon isteri):

- a. calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
 - b. calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua atau salah satu orang tua atau wali atau orang yang memeliharanya atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan;
 - c. adanya persetujuan dari calon mempelai, persetujuan dari calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, bagi calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuannya dapat dinyatakan secara tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti;
 - d. persetujuan kedua calon mempelai ditanyakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dihadapan dua orang saksi; dan
 - e. kedua calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat wali nikah:
 - a. muslim;
 - b. *aqil* dan *baligh*; dan
 - c. tidak tuna wicara, tidak tuna rungu atau tidak udzur.
 3. Syarat saksi:
 - a. laki-laki;
 - b. muslim;

- c. adil;
 - d. *aqil* dan *baligh*; dan
 - e. tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
4. Syarat ijab dan kabul:
- a. jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
 - b. akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain; dan
 - c. yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain, dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria dan apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Selain itu, ada persyaratan formil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
2. Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatitkan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

- a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. Paspur Republik Indonesia; dan/atau
 - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
3. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dilakukan dengan tata cara:
- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
4. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
5. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. Pas photo suami dan isteri;
 - c. fotokopi Paspur Republik Indonesia; dan
 - d. fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
6. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dengan tata cara:
- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pada angka 5 di atas kepada Pejabat Konsuler.

- b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
7. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat mencatat dan merekam ke dalam *database* kependudukan.
9. Warga Negara Indonesia setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan Kutipan Akta Perkawinan.

B. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Melalui perkawinan akan terbentuk hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, dan jika dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan, maka akan tercipta pula hubungan hukum antara orang tua (pasangan suami isteri) dengan keturunannya (anak/anak-anak). Hubungan hukum ini menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu keluarga, oleh sebab itu, diperlukan hukum objektif yang mengaturnya, yang disebut dengan hukum perkawinan.

Adanya aturan hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, akan mempertegas kedudukan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

satu keluarga, tetapi praktiknya masih terdapat pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui menurut hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974), walaupun pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan menurut agama. Perkawinan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hubungan hukum bagi para pihak dalam satu keluarga, misalnya: hak isteri untuk mendapat nafkah dari suami, hak isteri dan anak-anak terhadap harta warisan, dan lain-lain.

Salah satu contoh perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari negara adalah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, karena UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak ada mengatur tentang perkawinan beda agama ini, tetapi praktiknya tetap saja berlangsung dalam masyarakat. Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama, akhirnya menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan negara, antara lain dengan meminta penetapan pengadilan, perpindahan agama sementara, melaksanakan akad perkawinan 2 (dua) kali, atau melaksanakan perkawinan di luar negeri.

Upaya yang lazim ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama adalah dengan melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia terjadi karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan peluang untuk itu, yang dalam Pasal 56 ada ketentuan yang pada dasarnya menyatakan perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan warga negara asing di luar negeri adalah sah jika mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung. Dilihat dari aspek

keperdataan, perkawinan seperti ini adalah sah jika memenuhi syarat formal hukum pada negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi secara agama belum tentu dapat dianggap sah, karena hukum perkawinan menurut negara sebenarnya tidak dapat disandingkan dengan hukum perkawinan menurut hukum agama.

Praktik perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia, lazimnya dilakukan oleh pasangan yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas, dan dalam banyak kasus dilaksanakan di Singapura. Terjadinya praktik perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia, karena ada banyak hal yang menjadi permasalahan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh sepasang calon suami istri yang memiliki agama (keyakinan) yang sama. Akibat adanya ketentuan ini, maka cara yang biasanya ditempuh adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah perkawinan dilangsungkan, maka ketika pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, segera melaksanakan pelaporan yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri.

Contoh kasus perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilihat dari perkawinan antara Nadia (agama Islam) anak Nurcholis Madjid dengan seorang pemuda Yahudi asal Rusia bernama David. Perkawinan ini dilaksanakan di Washington-Amerika Serikat. Perkawinan ini dilaksanakan sendiri langsung oleh Cak Nur pada tahun 2001 di

apartemen Nadia. Dalam kasus ini, Nadia langsung dinikahkan oleh Cak Nur sendiri tanpa menggunakan tata cara perkawinan menurut ajaran Islam.⁵⁷

Upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami isteri tersebut, semata-mata hanyalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui pencatatan perkawinan, karena dengan tercatatnya perkawinan pada KUA atau KCS, maka perkawinan tersebut baru dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum. Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA atau KCS setelah dilaksanakannya pencatatan perkawinan, merupakan bukti bahwa perkawinan memang telah berlangsung, dan jika akta perkawinan tidak ada, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Konsekuensi tidak tercatatnya perkawinan pada KUA dan KCS tentu akan menimbulkan kerugian terutama bagi isteri dan anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama terjadi sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari, padahal berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, telah jelas bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan, tetapi perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh Warga Negara Indonesia yang pluralis agama. Permasalahan dalam perkawinan beda agama jika dilihat dari aspek hukum, terutama karena adanya penolakan pencatatan terhadap perkawinan tersebut, karena walaupun pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama, tetap saja KUA atau KCS menolak untuk mencatatkan atau menolak untuk mengeluarkan akta perkawinannya. Kondisi seperti ini sudah

⁵⁷ Kholis Bahtiar Bakri dan Mujib Rahman. 2002. "Kontroversi Perkawinan Putri Cak Nur: Menggugat Syahadat Cara Yahudi". *Majalah Gatra*. Nomor 22 Tahun ke VIII.

tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak isteri dan anak/anak-anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang berbeda agama. Hak-hak yang dimaksudkan antara lain: hak isteri atas nafkah dari suami ataupun anak terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 1400K/Pdt/1986, menyatakan bahwa sejak keluarnya UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR* sudah tidak berlaku lagi, walaupun berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dianggap bahwa perkawinan beda agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR* masih berlaku karena tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. KUH Perdata, *HOCI* dan *GHR* tidak dapat diberlakukan, karena UU No.1 Tahun 1974 menganut asas sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan hal ini merupakan perwujudan Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga dianggap tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan perkawinan yang diatur, baik dalam KUH Perdata (*BW*), *HOCI* maupun *GHR* memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Sikap Mahkamah Agung seperti ini menunjukkan bahwa ketidakberlakuan ketentuan perkawinan (khususnya terkait dengan perkawinan beda agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR*, hanyalah karena adanya perbedaan asas dalam hukum perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 ini telah menjadi yurisprudensi bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Sejak adanya Putusan Mahkamah Agung ini, maka orang yang berbeda agama tidak perlu harus berpindah agama atau pergi keluar negeri untuk melaksanakan perkawinannya, tetapi cukup dengan cara memintakan penetapan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ada suatu hal menarik yang dapat diperdebatkan terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, yaitu terkait dengan amar putusan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. dan Petrus Hendrik Nelwan. Amar putusan ini memberikan arti bahwa Kantor Catatan Sipil juga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan perkawinan, padahal semestinya kewajiban Kantor Catatan Sipil adalah untuk mencatat peristiwa penting⁵⁸ yang terjadi dalam masyarakat

Perkawinan beda agama menjadi permasalahan serius dalam bidang hukum perkawinan, yang praktiknya dilakukan dengan berbagai macam cara, sebab UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut, belum mengatur secara jelas dan tuntas masalah perkawinan beda agama, tetapi pada sisi lain fakta membuktikan bahwa perkawinan beda agama tetap berlangsung dengan alasan perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Ketiadaan aturan demikian, telah menyebabkan sebagian orang tetap melangsungkannya dengan menempuh berbagai macam cara, dan salah satu cara

⁵⁸ Peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

yang dilakukan adalah dengan melangsungkan perkawinan beda agama di negara lain yang membolehkan perkawinan beda agama dilangsungkan.

Sekilas terlihat bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena sudah ada pengaturannya dalam UU No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008. Permasalahan yuridis baru terlihat jika mencermati isi Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: “perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.” Terkait dengan isi Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka unsur terpenting yang perlu diperhatikan bahwa perkawinan tersebut di atas dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Kalimat “tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” seperti yang tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mengandung arti bahwa walaupun hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan, tetap saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 harus ditaati oleh pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar wilayah Negara Republik Indonesia, berarti syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama dan syarat perkawinan lainnya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi oleh calon pasangan

suami isteri yang akan melangsungkan perkawinannya di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Salah satu syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinannya di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu harus dilaksanakan menurut hukum agama dan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 70 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 maka perkawinan tersebut juga harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang pada negara setempat, dan setelah kembali ke Indonesia, pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri harus melaporkan perkawinannya pada KCS tempat mereka berdomisili. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 71 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Mengingat kalimat “tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” seperti yang tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) dan berikut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu dipertanyakan: “apakah perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan menurut hukum di negara bersangkutan ternyata perkawinan beda agama dibolehkan adalah sah secara yuridis”. Penulis berpendapat bahwa walaupun negara tempat perkawinan dilaksanakan membolehkan perkawinan beda agama dilangsungkan, maka jika berpedoman pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetap harus dipenuhi, berarti jika menurut hukum agama perkawinan itu adalah sah berarti sah juga secara yuridis, sebaliknya jika menurut hukum agama tidak sah, maka perkawinan tersebut juga tidak sah secara yuridis.

Harus diakui bahwa keinginan untuk mempunyai peraturan perkawinan yang berlaku secara nasional, sudah sejak lama dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia, tetapi cita-cita ini baru terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tentang perkawinan, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, secara yuridis sebenarnya tidak ada permasalahan cukup signifikan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, mengingat pelaksanaannya dapat didasarkan *GHR* (Stb. 1898 No. 158), yaitu

peraturan yang mengatur pelaksanaan perkawinan campuran. Permasalahan perkawinan beda agama ini justru muncul, karena berdasarkan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, tanpa memasukan perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan campuran, sedangkan pada sisi lain UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur secara tegas kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan beda agama dan berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ketentuan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tidak lagi berlaku apabila telah diatur dalam undang-undang ini, sehingga tidak ada kejelasan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan.

Melalui isi Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, terlihat bahwa pencabutan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tidak tegas, maksudnya bahwa hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan tidak berlaku, berarti secara yuridis dapat diasumsikan bahwa selama tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tetap berlaku. Ketentuan yang tidak ada diatur secara tegas (boleh atau tidak) adalah terkait dengan perkawinan beda agama, dan oleh sebab itu dapat diasumsikan bahwa pengaturan perkawinan beda agama yang diatur dalam *GHR* sampai sekarang masih tetap berlaku. Kondisi hukum positif seperti ini tentunya masih menyisakan beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan kepastian hukum

pelaksanaan perkawinan beda agama, padahal kepastian hukum mutlak diperlukan dalam upaya perlindungan hukum bagi seluruh bangsa Indonesia.

C. Akibat Hukum Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Setiap orang umumnya menginginkan agar perkawinannya mendapat pengakuan secara yuridis, dan pengakuan dimaksud adalah melalui pencatatan perkawinan, sehingga peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas dan terang. serta memenuhi syarat pencatatan perkawinan, yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, maka akan menimbulkan segala konsekwensi yuridis, baik bagi kedua pasangan suami isteri, keturunan dan masyarakat sekitarnya, serta bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, karena melalui perkawinan orang dapat hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.⁵⁹ Mengingat arti penting peranan hidup bersama, maka pengaturan mengenai perkawinan harus dilakukan oleh negara dan dalam hal ini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita melalui ikatan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam bidang perkawinan menjadi semakin kompleks. Sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam

⁵⁹ Soedaryo Soimin. 2003. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 3.

kehidupan bermasyarakat, sebagai contoh, perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Bahkan kompleksitas masalah dalam perkawinan ini juga terjadi karena adanya kemungkinan bahwa perkawinan campuran juga merupakan perkawinan beda agama, berhubung pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan merupakan pasangan yang lintas negara (berbeda kewarganegaraan) sekaligus merupakan pasangan lintas agama (berbeda agama).

Peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama dan/atau perkawinan campuran (beda warga negara yang berbeda) semakin besar, karena didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Masyarakat dari berbagai belahan dunia semakin mudah untuk berinteraksi dan interaksi manusia dengan memanfaatkan sarana teknologi ini dapat saja mendorong seseorang untuk menyenangi orang lain, lalu saling mencintai dan mewujudkannya dalam satu ikatan perkawinan.

Harus diakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi di Abad 21 atau sering juga disebut dengan istilah abad globalisasi⁶⁰ (ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan) yang merupakan abad penuh harapan, dan sarat dengan peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan umat manusia, tetapi juga sarat dengan tantangan negatif yang harus disingkirkan, karena dapat merusak peradaban manusia. Tantangan negatif ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang serius,

⁶⁰ Istilah globalisasi dalam bahasa Perancis "*monodialisasi*" yang berarti menjadikan sesuatu pada level dunia atau perubahan dari posisi yang terbatas dan terkontrol menjadi tidak terbatas (*korderless*) dan tidak terkontrol. Dalam definisi ini, globalisasi mengandung makna peng-hapusan batas-batas negara dan bangsa dalam bidang ekonomi dan membiarkan segala persoalan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi tersebut bergerak secara bebas di dunia tanpa hambatan apapun yang meliputi segala penjuru dunia. Lihat dalam Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 57.

terutama bagi masyarakat negara-negara berkembang. Menurut Ojje Salman dan Anthon F. Susanto⁶¹ bahwa kekhawatiran ini akan semakin jelas, karena adanya kecenderungan dan ketergantungan umat terhadap baratisme, materialis dan profan, yang telah menyeret mereka menuju masa depan masa depan yang tidak pasti, masa depan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Manusia juga telah terlena dalam kehidupan teknologi, mendewakan teknologi atau menurut istilah John Naisbitt, manusia tengah mabuk teknologi.⁶²

Mengingat dampak (pengaruh) globalisasi ini, maka semakin jelas bahwa perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai masalah pribadi (individu) bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Negara harus ikut campur tangan untuk mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan yang dapat merugikan (menimbulkan ketidakadilan) akibat perkawinan itu sendiri, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Selain itu, perkawinan juga termasuk masalah yang berhubungan erat dengan kerohanian (keagamaan) dan setiap agama tentunya mempunyai aturan tersendiri tentang perkawinan. Atas dasar ini, maka pada prinsipnya pelaksanaan perkawinan juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut, bahkan

⁶¹ R. Ojje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 1.

⁶² Menurut John Naisbitt Sebagaimana dikutip Ojje Salman, dikatakan bahwa gejala *zone* mabuk teknologi adalah: (a) kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi; (b) kita takut sekaligus memuja teknologi; (c) kita mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu; (d) kita menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar; (e) kita mencintai teknologi dalam wujud mainan; (f) kita menjalani kehidupan yang berjarak dan terenggut. *Ibid.* Halaman 9.

menurut Abdurrahman dan Riduan Syahrani,⁶³ dikatakan bahwa pengaruh agama yang paling dominan dalam peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.

Dominasi pengaruh agama dalam bidang hukum perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena perkawinan juga merupakan ibadah yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia. Kaedah-kaedah agama yang mengatur tentang perkawinan tidak dapat dikesampingkan oleh setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi ironisnya ada kecenderungan bahwa nilai-nilai atau kaedah-kaedah keagamaan terabaikan, dengan alasan bahwa perkawinan hanya merupakan persoalan kasih sayang atau rasa cinta kepada lawan jenis untuk diwujudkan dalam satu ikatan rumah tangga, akibatnya perkawinan beda agama menjadi hal yang biasa dilaksanakan, walaupun menurut kaedah-kaedah agama perkawinan demikian belum tentu dibolehkan.

Perkawinan beda agama sulit dihindarkan, karena selain adanya unsur subjektifitas untuk mencintai lawan jenis tanpa memandang kedudukan (jabatan), status sosial, suku, harta ataupun agama, juga karena Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya pluralistik dengan beragam suku dan agama, yang tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu: "*Bhinneka Tunggal Ika*". Akibat adanya kondisi keberagaman ini, dapat saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kesukuan ataupun agama dan kepercayaan, yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Terlebih lagi bahwa dalam abad kemajuan teknologi komunikasi moderen, pergaulan manusia memang tidak

⁶³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 2015. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni. Halaman 18.

dapat dibatasi hanya dalam lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil saja, seperti pembatasan dalam hal golongan, suku, ras dan agama.

Hubungan beda manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus batas-batas yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan manusia. Semakin luas dan terbukanya hubungan beda manusia, mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak yang dapat dilihat adalah dalam masalah perkawinan terutama yang terkait dengan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama ataupun perkawinan campuran, sehingga dibutuhkan aturan hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama dari sejak masa dulu hingga masa sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dalam bidang sosial, maupun bidang hukum. Bahkan perkawinan beda agama ini terjadi tidak hanya beda sesama warga negara Indonesia, tetapi juga antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing yang kebetulan kedua pasangan tersebut juga berbeda agama. Ironisnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur secara tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkawinan tersebut.

Ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk perkawinan campuran, tetapi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak termasuk sebagai perkawinan campuran yang

diakui secara hukum. Perkawinan campuran yang dimaksudkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perkawinan beda agama, karena berdasarkan Pasal 57 dapat diketahui bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pasangan tersebut merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi, yaitu: (1) salah satu pihak suami atau isteri bukan merupakan warga negara Indonesia; dan (2) perkawinannya dilangsungkan di Indonesia. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, di Indonesia ada dikenal perkawinan campuran, yaitu sebagaimana diatur dalam S. 1898 No. 158 (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Dalam Pasal 1 didefinisikan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan orang-orang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan.⁶⁴ Ada beberapa aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:⁶⁵

1. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74).

⁶⁴ Gouw Giok Siong. 1961. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan. Halaman 1.

⁶⁵ Amir Martosedono. 1997. *Apa dan Bagaimana UU No. 1 Tahun 1974*. Semarang: Dahara Prize. Halaman 10-11.

4. Bagi orang Timur Asing Tionghoa (Cina) dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Cina), berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut, berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Melihat beberapa peraturan perkawinan tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada diatur perkawinan beda orang yang berbeda agama, tetapi dalam penjelasan *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI)* telah ditetapkan bahwa *Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR)*, berlaku pula terhadap perkawinan orang yang beragama Kristen dengan orang yang tidak beragama Kristen.⁶⁶ Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa walaupun tidak ada ketentuan tegas tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama, secara implisit perkawinan beda agama ini diperbolehkan.

Ketentuan terkait dengan perkawinan beda agama yang terdapat pada Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*, S. 1898 No. 158), pada dasarnya masih tetap berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan tidak berlaku hanyalah ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini.

⁶⁶ Gouw Giok Siong. *Op. Cit.* Halaman 5.

Kalimat yang menyatakan “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pemahaman bahwa hanya ketentuan yang telah diaturlah yang dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya kalau tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan terkait dengan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tetap saja masih berlaku, tetapi MA telah menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut tidak berlaku, dengan kata lain bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan perkawinan beda orang yang berbeda agama.⁶⁷

Persoalan lain yang perlu juga diperhatikan adalah menyangkut dengan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, tetapi persoalan ini akan menjadi lebih menarik jika salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara asing, sedangkan masing-masing mereka juga berbeda agama. Di sini ada dua aspek terkait yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) adanya perbedaan kewarganegaraan; dan (2) adanya perbedaan agama.

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidaklah dapat dianggap sama dengan perkawinan campuran. Ketika perkawinan campuran karena berbeda kewarganegaraan berlangsung antara orang-orang juga sekaligus berbeda agama, maka akan menimbulkan ketidakpastian terkait dengan aturan hukum yang akan digunakan.

⁶⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Ketidakpastian ini terjadi karena berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 ada kemungkinan diberlakukannya *HOCI* dan *GHR* bagi orang yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya, sedangkan berdasarkan kedua peraturan yang terakhir ini, maka perkawinan beda agama juga termasuk dalam jenis perkawinan campuran.

Adanya anggapan bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa terhadap perkawinan tersebut ada aspek-aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan keberlakuan asas-asas atau kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan selain harus memenuhi ketentuan dalam hukum agama, juga harus memenuhi syarat formal menurut UU No. 1 Tahun 1974, misalnya terkait dengan pencatatan perkawinan, tempat dan waktu dilaksanakannya perkawinan. Persyaratan formal dalam perkawinan berdasarkan berbagai sistem hukum didasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasarkan tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Dalam sistem hukum Inggris dan umumnya *common law* dianut asas bahwa asas keabsahan (formal) suatu perkawinan didasarkan pada hukum di mana perkawinan dilaksanakan. Terkait keabsahan perkawinan secara substantial, maka dalam HPI dikenal beberapa asas utama yang meliputi:⁶⁸

⁶⁸ Bayu Seto. 1992. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 133. Lihat juga Sudarto Gautama. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Bina Cipta. Halaman 49 dan 52.

1. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa keabsahan materil dari perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan.
2. Asas kewarganegaraan (nasionalitas) yang bermakna bahwa keabsahan materil suatu perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan berlangsung.
3. Asas domisili yang bermakna bahwa keabsahan materil perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini, maka asas HPI yang dianut dalam undang-undang ini adalah asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan

dilaksanakan. Hal ini berarti kedua sistem hukum (hukum negara asal pasangan calon suami isteri dan hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan), sama-sama diberlakukan.

Keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar, negeri tentunya harus dilihat kasus per kasus, karena dalam praktik ada pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, berhubung yang bersangkutan secara kebetulan bertempat tinggal sementara di negara tersebut, tetapi ada praktik pelaksanaan perkawinan beda agama, karena sengaja menghindar dari aturan hukum perkawinan di Indonesia yang sebenarnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Sudarto Gautama juga mengatakan bahwa hukum asing tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum, karena bersifat untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional. Kaedah asing tidak boleh digunakan, karena dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan.⁶⁹

Tidak dapat diberlakukannya hukum asing terhadap peristiwa hukum tertentu, juga karena dalam kaedah HPI ada dikenal lembaga “ketertiban umum”. Secara tradisional, dalam doktrin HPI ada dikenal lembaga “ketertiban umum”, yang dibedakan dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:⁷⁰

1. fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu negara forum tetap diberlakukan/tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaedah/aturan *lex fori* tersebut.

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 148-149.

⁷⁰ Bayu Seto. *Op. Cit.* Halaman 107.

- fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing, bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep dasar *lex fori*.

Berdasarkan lembaga ketertiban umum dalam HPI ini, maka hukum asing tidak selalu harus diberlakukan dengan mengenyampingkan hukum nasional (*lex fori*). Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum”. Berdasarkan konsep ketertiban umum yang dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental, maka konsep ketertiban umum ini mengandung asas bahwa semua kaedah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum (*public welfare*) harus didahulukan ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya bertentangan.⁷¹ Salah satu alasan digunakannya lembaga ketertiban umum oleh hakim dalam perkara HPI adalah karena adanya penyelundupan hukum.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama telah menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan harus dianggap batal atau dianggap tidak

⁷¹ *Ibid.* Halaman 103-104.

⁷² *Ibid.* Halaman 108.

pernah terjadi. Dengan demikian, setiap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaedah hukum perdata internasional, walaupun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap batal demi hukum dan berarti tidak ada ikatan perkawinan di antara pasangan suami isteri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, maka dapat dikatakan bahwa terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pelaporan (pendaftaran) perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini terjadi akibat adanya ketidaksinkronan hukum antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU Administrasi Kependudukan terkait dengan penentuan batas waktu pelaporan (pendaftaran) perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia, yang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Negara Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan (suami isteri) kembali ke Indonesia.
2. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan

yang berlaku di Indonesia, merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan doktrin “ketertiban umum”. Oleh sebab itu, penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama telah menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah, sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaedah hukum perdata internasional, walaupun telah dicatatkan di negara setempat, harus dianggap harus dianggap batal demi hukum.

3. Pencabutan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata (*BW*), *HOCI* dan *GHR*, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, tidak tegas, karena hanya yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan tidak berlaku, berarti secara yuridis dapat diasumsikan bahwa selama tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tetap berlaku. Ketentuan yang tidak ada diatur secara tegas (boleh atau tidak) adalah terkait dengan perkawinan beda agama, dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengaturan perkawinan beda agama yang diatur dalam *GHR* sampai sekarang masih tetap berlaku. Kondisi hukum seperti ini tentunya masih menyisakan beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan kepastian hukum pelaksanaan perkawinan beda agama, padahal kepastian hukum mutlak diperlukan dalam upaya perlindungan hukum bagi seluruh bangsa Indonesia.

B. Saran

Mengingat arti penting kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka disarankan:

1. Penentuan batas waktu pelaporan (pendaftaran) perkawinan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Administrasi Kependudukan harus disinkronkan.
2. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, harus dianggap batal demi hukum jika menurut hukum agama perkawinan tersebut adalah tidak sah.
3. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 perlu direvisi, sehingga ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Abdul Djamali. R, 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 2015. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ahmad Rafiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Martosedono. 1997. *Apa dan Bagaimana UU No. 1 Tahun 1974*. Semarang: Dahara Prize.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- As-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam*. Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Cetakan Pertama. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Bayu Seto. 1992. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1986. *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Cetakan Keduabelas. Semarang: Karya Toha Putra.
- Djuhaendah Hasan. 1988. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Gouw Giok Siong. 1961. *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Johny Ibrahim. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.

- Jujun S. Suriasumantri. 2012. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an.
- Mardani. 2016. *Hukum Kekeluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moh. Zahid. 2012. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munawwir, A.W. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cetakan Keduapuluh Lima. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Otje Salman Soemadiningrat, R. dan Anthon F. Susanto. 2004. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*. Bandung: Refika Aditama.
- Rachmadi Usman. 2003. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: UI Press.
- Situmorang, Victor M. 1992. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedaryo Soimin. 2003. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sudarto Gautama. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Bina Cipta.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Wantjik K. Shaleh. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Laporan Penelitian/Jurnal/Majalah:

- Maghfirah. 2007. "Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 7-No. 6. Halaman 648.
- Kholis Bahtiar Bakri dan Mujib Rahman. 2002. "Kontroversi Perkawinan Putri Cak Nur: Menggugat Syahadat Cara Yahudi". *Majalah Gatra*. Nomor 22 Tahun ke VIII.
- Tengku Erwinsyahbana. 2006 "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan dengan Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Fiqih Islam". *Tesis*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- , 2012. "Kajian atas Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Keluarga Nasional". *Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

-----, 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1. Januari-Juni.

Vivi Lia Falini Tanjung. 2019. "Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Anak Dikaitkan dengan Pembuatan Akta Waris oleh Notaris". *Tesis*. Medan: Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.